



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm)**
2. Tempat lahir : Gintung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/10 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Gerbang Dayaku Rt. 09 Desa Loa Duri Ulu Kec.

Loa Janan Kab. Kutai Kartanegara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **ASPIANUR Alias TULI Bin SAHARANI**
2. Tempat lahir : Sungai Mariam
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/24 Desember 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Mahakam Rt.15 Desa Sungai Mariam Kec.

Anggana Kab. Kukar Atau Gang Husein Rt.05 Kel. Timbau Kec. Tenggarong

Kab. Kukar

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 545/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 7 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 545/Pid.B/2017/PN Trg tanggal 7 September 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) dan Terdakwa 2. ASPIANUR Alias TILU Bin SAHARNI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan pemberatan"** sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama masa penahanan
3. Menetapkan agar terdakwa tersebut tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa
  - 1 (satu) unit kapal ketintingAgar dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa 2. ASPIANUR Alias TILE
  - 1 (satu) buah gergaji besi
  - 3 (tiga) buah anode anti karat
  - 3 (tiga) buah mata gergaji besi dan
  - 2 (dua) buah besi penjepitAgar dikembalikan kepada korban PT. Nautica Pacifik
5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan

Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. **SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm)** secara bersama-sama atau bersekutu dengan terdakwa II. **ASPIANUR Alias TILU Bin SAHARNI** ataupun bertindak sendiri-sendiri, pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wita atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2017, bertempat di bawah Kapal Ponton RTB 2 tepatnya di Sebrang Galangan Kapal PT. Nautica Pasific yang tertambat di Perairan Pulau Kambing Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara,

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada suatu tempat lain sekitar itu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yakni dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, para terdakwa dengan mengendarai sebuah Kapal Ketinting menuju ke perairan Pulau Kambing mencari lokasi yang terlihat sepi dan aman lalu mulai mendekat dan masuk di dekat Kapal Ponton RTB 2, saat itu para terdakwa ada membawa perlengkapan peralatan yang biasa digunakan untuk menggergaji anodae anti karat yang terpasang di bawah Kapal Ponton RTB 2 bagian yang terendam air, setelah menambatkan kapal ketinting, para terdakwa lalu terjun ke air mencari posisi anode anti karat dengan membawa 1 (satu) gergaji besi dan 1 (satu) buah besi pengungkit, setelah menemukan lokasi anode anti karat, tanpa seijin dan sepengetahuan pemiliknya, para terdakwa lalu menggergaji Klengan (dudukan Anode Anti Karat) dengan posisi Terdakwa I.SAIDIN memegang ujun gergaji sedangkan terdakwa II. ASPIANUR memegang pegangan gergaji dan para terdakwa lalu mulai menggergaji bersama-sama dengan gerakan maju mundur, kemudian 7 (tujuh) buah anode anti karatnya oleh Terdakwa I. Saidin mulai disungkit menggunakan besi pengungkit sampai terlepas lalu dinaikkan ke atas Kapal Ketinting, namun dalam perjalanan pulang, para terdakwa diikuti oleh Kapal Anggota Polair yang sebelumnya telah mendapat laporan dari petugas penambat kapal tongkat RTB 2, karena takut, saat di perairan Sungai Purun Anggana para terdakwa sempat membuat ke-7 Anode anti karat, namun kendaraan para terdakwa dihentikan petugas dan terdakwa mengakui perbuatannya membuang anode anti karat tersebut, dan setelah dilakukan penyelaman, hanya 3 (tiga) buah anode yang berhasil ditemukan
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, korban pemilik PT. Pelayaran Nautica Pasific menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah) atau sekitar jumlah itu
- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi THEN FUT SU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wita, para Terdakwa telah mengambil anode sebanyak 7 (tujuh) buah, bertempat di bawah Kapal Ponton RTB 2 tepatnya di Sebrang Galangan Kapal PT. Nautica Pasific yang tertambat di Perairan Pulau Kambing Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya mendapat laporan dari anak buah saksi yakni Sdr. RIKI dan dari laporan Sdr. RIKI awalnya para Terdakwa datang ke lokasi dengan mengendarai sebuah kapal Ketinting lalu mendekat ke kapal Ponton RTB 2
  - Bahwa anode anti karat posisinya yakni di bawah kapal ponton RTB 2 dan untuk dapat mengambil anode tersebut, harus dengan cara menyelam lalu memotong dudukan besi (klengan)
  - Bahwa dari hasil informasi para Terdakwa setelah berhasil mengambil anode anti karat lalu pulang dengan mengendarai perahu ketintingnya, namun langsung didatangi petugas Polair setelah mendapat laporan dari saksi
  - Bahwa setelah perahu para Terdakwa berhasil dihentikan oleh petugas Polair, menurut pengakuan para Terdakwa telah mengambil anode sebanyak 7 (tujuh) buah namun sudah sempat dilempar ke sungai kemudian dilakukan pencarian ke dasar sungai dan yang diketemukan hanya 3 (tiga) buah anode
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi selaku perwakilan PT. Pelayaran Nautica Pasific menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah)
  - Bahwa para Terdakwa dalam mengambil anode milik PT. Pelayaran Nautica Pasific tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya
  - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan
2. **Saksi RIKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Agustus 2017 sekira pukul 10.00 wita, para Terdakwa telah mengambil anode sebanyak 7 (tujuh) buah, bertempat di bawah Kapal Ponton RTB 2 tepatnya di Sebrang Galangan Kapal PT. Nautica Pasific yang tertambat di Perairan Pulau Kambing Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
  - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya, hanya saja saksi melihat para Terdakwa dengan gerak-gerik mencurigakan baru saja keluar dari lokasi kapal Ponton RTB 2 dengan mengendarai sebuah Kapal Ketinting
  - Bahwa anode anti karat posisinya yakni di bawah kapal ponton RTB 2 dan untuk dapat mengambil anode tersebut, harus dengan cara menyelam lalu memotong dudukan besi (klengan)

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari hasil informasi para Terdakwa setelah berhasil mengambil anode anti karat lalu pulang dengan mengendarai perahu ketintingnya, namun langsung didatangi petugas Polair setelah mendapat laporan dari saksi
- Bahwa setelah perahu para Terdakwa berhasil dihentikan oleh petugas Polair, menurut pengakuan para Terdakwa telah mengambil anode sebanyak 7 (tujuh) buah namun sudah sempat dilempar ke sungai kemudian dilakukan pencarian ke dasar sungai dan yang diketemukan hanya 3 (tiga) buah anode
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, setahu saksi PT. Pelayaran Nautica Pasific menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah)
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil anode anti karat milik PT. Pelayaran Nautica Pasific tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm)**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI telah mengambil anode sebanyak 7 (tujuh) buah, bertempat di bawah Kapal Ponton RTB 2 tepatnya di Sebrang Galangan Kapal PT. Nautica Pasific yang tertambat di Perairan Pulau Kambing Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya para Terdakwa mengendarai sebuah Kapal Ketinting menuju ke perairan Pulau Kambing mencari lokasi yang terlihat sepi dan aman lalu mulai mendekat dan masuk di dekat Kapal Ponton RTB 2, saat itu para Terdakwa ada membawa perlengkapan peralatan yang biasa digunakan untuk menggergaji anode anti karat yang terpasang di bawah Kapal Ponton RTB 2 bagian yang terendam air, setelah menambatkan kapal ketinting, para Terdakwa lalu terjun ke air mencari posisi anode anti karat dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah besi pengungkit, setelah menemukan lokasi anode anti karat, para Terdakwa lalu menggergaji Klengan (dudukan Anode Anti Karat) dengan posisi Terdakwa memegang ujung gergaji sedangkan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI memegang pegangan gergaji dan para terdakwa lalu mulai menggergaji bersama-sama dengan gerakan maju mundur, kemudian 7 (tujuh) buah anode anti karatnya oleh para Terdakwa mulai disungkit menggunakan besi pengungkit sampai terlepas lalu dinaikkan ke atas Kapal Ketinting

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, para Terdakwa diikuti oleh Kapal Anggota Polair yang sebelumnya telah mendapat laporan dari petugas penambat kapal Ponton RTB 2, karena takut, saat di perairan Sungai Purun Anggana para Terdakwa sempat membuat ke-7 Anode anti karat, namun kendaraan para Terdakwa dihentikan petugas dan para Terdakwa mengakui perbuatannya membuang anode anti karat tersebut, dan setelah dilakukan penyelaman, hanya 3 (tiga) buah anode yang berhasil ditemukan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI sudah pernah mencuri anode anti karat
- Bahwa maksud Terdakwa dan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI mengambil anode tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi sama rata untuk kebutuhan sehari-hari
- Bahwa kapal ketinting yang para Terdakwa pakai tersebut adalah milik orang tua Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI
- Bahwa para Terdakwa dalam mengambil anode anti karat milik PT. Pelayaran Nautica Pasific tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya

### **ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI**

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) telah mengambil anode sebanyak 7 (tujuh) buah, bertempat di bawah Kapal Ponton RTB 2 tepatnya di Sebrang Galangan Kapal PT. Nautica Pasific yang tertambat di Perairan Pulau Kambing Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya para Terdakwa mengendarai sebuah Kapal Ketinting menuju ke perairan Pulau Kambing mencari lokasi yang terlihat sepi dan aman lalu mulai mendekat dan masuk di dekat Kapal Ponton RTB 2, saat itu para Terdakwa ada membawa perlengkapan peralatan yang biasa digunakan untuk menggergaji anode anti karat yang terpasang di bawah Kapal Ponton RTB 2 bagian yang terendam air, setelah menambatkan kapal ketinting, para Terdakwa lalu terjun ke air mencari posisi anode anti karat dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah besi pengungkit, setelah menemukan lokasi anode anti karat, para Terdakwa lalu menggergaji Klengan (dudukan Anode Anti Karat) dengan posisi Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) memegang ujung gergaji sedangkan Terdakwa memegang pegangan gergaji dan para terdakwa lalu mulai menggergaji bersama-sama dengan gerakan maju mundur, kemudian 7 (tujuh) buah anode anti karatnya oleh para Terdakwa mulai disungkit menggunakan besi pengungkit sampai terlepas lalu dinaikkan ke atas Kapal Ketinting
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, para Terdakwa diikuti oleh Kapal Anggota Polair yang sebelumnya telah mendapat laporan dari petugas penambat kapal Ponton RTB 2, karena takut, saat di perairan Sungai Purun

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggana para Terdakwa sempat membuat ke-7 Anode anti karat, namun kendaraan para Terdakwa dihentikan petugas dan para Terdakwa mengakui perbuatannya membuang anode anti karat tersebut, dan setelah dilakukan penyelaman, hanya 3 (tiga) buah anode yang berhasil ditemukan
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) sudah pernah mencuri anode anti karat
  - Bahwa maksud Terdakwa dan Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) mengambil anode tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi sama rata untuk kebutuhan sehari-hari
  - Bahwa kapal ketinting yang para Terdakwa pakai tersebut adalah milik orang tua Terdakwa
  - Bahwa para Terdakwa dalam mengambil anode anti karat milik PT. Pelayaran Nautica Pasific tersebut adalah tanpa izin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kapal ketinting
- 1 (satu) buah gergaji besi
- 3 (tiga) buah anode anti karat
- 3 (tiga) buah mata gergaji besi
- 2 (dua) buah besi penjepit

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) bersama dengan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI telah mengambil anode sebanyak 7 (tujuh) buah, bertempat di bawah Kapal Ponton RTB 2 tepatnya di Sebrang Galangan Kapal PT. Nautica Pasific yang tertambat di Perairan Pulau Kambing Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara
- Bahwa awalnya para Terdakwa mengendarai sebuah Kapal Ketinting menuju ke perairan Pulau Kambing mencari lokasi yang terlihat sepi dan aman lalu mulai mendekat dan masuk di dekat Kapal Ponton RTB 2, saat itu para Terdakwa ada membawa perlengkapan peralatan yang biasa digunakan untuk menggergaji anode anti karat yang terpasang di bawah Kapal Ponton RTB 2 bagian yang terendam air, setelah menambatkan kapal ketinting, para Terdakwa lalu terjun ke air mencari posisi anode anti karat dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah besi pengungkit, setelah menemukan lokasi anode anti karat, para Terdakwa lalu menggergaji Klengan (dudukan Anode Anti Karat) dengan posisi Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) memegang ujung gergaji sedangkan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI memegang pegangan gergaji dan para Terdakwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu mulai menggergaji bersama-sama dengan gerakan maju mundur, kemudian 7 (tujuh) buah anode anti karatnya oleh para Terdakwa mulai disungkit menggunakan besi pengungkit sampai terlepas lalu dinaikkan ke atas Kapal Ketinting
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang, para Terdakwa diikuti oleh Kapal Anggota Polair yang sebelumnya telah mendapat laporan dari petugas penambat kapal Ponton RTB 2, karena takut, saat di perairan Sungai Purun Anggana para Terdakwa sempat membuat ke-7 Anode anti karat, namun kendaraan para Terdakwa dihentikan petugas dan para Terdakwa mengakui perbuatannya membuang anode anti karat tersebut, dan setelah dilakukan penyelaman, hanya 3 (tiga) buah anode yang berhasil ditemukan
  - Bahwa sebelumnya Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) dan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI sudah pernah mencuri anode anti karat
  - Bahwa maksud Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) dan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI mengambil anode tersebut adalah untuk dijual kembali dan hasilnya dibagi sama rata untuk kebutuhan sehari-hari
  - Bahwa kapal ketinting yang para Terdakwa pakai tersebut adalah milik orang tua Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI
  - Bahwa para Terdakwa dalam mengambil anode anti karat milik PT. Pelayaran Nautica Pasific tersebut adalah tanpa ijin dari pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Unsur barangsiapa**
- 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barangsiapa**

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam bidang hukum pidana subjek hukum tersebut disamping orang perseorangan/manusia pribadi (*natuurlijke persoon*), termasuk juga korporasi/badan hukum (*rechtspersoon*)

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan ini orang yang dihadapkan di persidangan adalah para Terdakwa yang bernama SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) dan ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI yang identitas lengkap para Terdakwa tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap orang sebagaimana dalam surat dakwaan perkara ini, sehingga dengan demikian orang yang dihadapkan di persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud Penuntut Umum dalam surat dakwaannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "barangsiapa" telah terpenuhi  
**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "mengambil" menurut R. Soesilo yaitu diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu Para Terdakwa mengambil barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Menurut R. Soesilo suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan teori dari tindakan mengambil tersebut dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, jelas sekali bahwa Para Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil, yang dalam hal ini anode sebanyak 7 (tujuh) buah, bertempat di bawah Kapal Ponton RTB 2 tepatnya di Sebrang Galangan Kapal PT. Nautica Pasific yang tertambat di Perairan Pulau Kambing Desa Anggana Kec. Anggana Kab. Kutai Kartanegara, bahwa awalnya awalnya para Terdakwa mengendarai sebuah Kapal Ketinting menuju ke perairan Pulau Kambing mencari lokasi yang terlihat sepi dan aman lalu mulai mendekat dan masuk di dekat Kapal Ponton RTB 2, saat itu para Terdakwa ada membawa perlengkapan peralatan yang biasa digunakan untuk menggergaji anode anti karat yang terpasang di bawah Kapal Ponton RTB 2 bagian yang terendam air, setelah menambatkan kapal ketinting, para Terdakwa lalu terjun ke air mencari posisi anode anti karat dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan 1 (satu) buah besi pengungkit, setelah menemukan lokasi anode anti karat, para Terdakwa lalu menggergaji Klengan (dudukan Anode Anti Karat) dengan posisi Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BASORI (Alm) memegang ujung gergaji sedangkan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI memegang pegangan gergaji dan para Terdakwa lalu mulai menggergaji bersama-sama dengan gerakan maju mundur, kemudian 7 (tujuh) buah anode anti karatnya oleh para Terdakwa mulai disungkit menggunakan besi pengungkit sampai terlepas lalu dinaikkan ke atas Kapal Ketinting, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah terjadi perpindahan atas 7 (tujuh) buah anode tersebut dari bawah Kapal Ponton RTB 2 ke atas Kapal Ketinting milik para Terdakwa

Menimbang, bahwa suatu barang diartikan sebagai segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud (misalnya listrik dan gas). Barang disini sebenarnya tidak selalu harus memiliki nilai ekonomis, namun apabila barang itu memang ternyata memiliki nilai ekonomis maka jelas sekali barang tersebut kedalam apa yang dimaksud oleh unsur ini

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 7 (tujuh) buah anode tersebut memiliki nilai ekonomis

Menimbang, bahwa unsur ini juga menyatakan bahwa barang yang dicuri tersebut sebagian atau seluruhnya haruslah kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa 7 (tujuh) buah anode tersebut yang diambil oleh Para Terdakwa dari dari bawah Kapal Ponton RTB 2 adalah milik dari PT. Pelayaran Nautica Pasific

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki artinya Para Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki 7 (tujuh) buah anode tersebut dan tanpa hak berarti Para Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki 7 (tujuh) buah anode tersebut yang para Terdakwa ambil dari PT. Pelayaran Nautica Pasific

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, jelas sekali bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai hak atas 7 (tujuh) buah anode tersebut karena pada waktu mengambilnya adalah tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik yang sah yakni PT. Pelayaran Nautica Pasific, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi

## **Ad.3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa menurut R. Sugandhi, SH untuk dapat dituntut menurut pasal ini, maka dua orang atau lebih itu harus bertindak bersama-sama sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan/keterangan para Saksi dan fakta-fakta hukum yang ada, perbuatan tersebut dilakukan lebih dari satu orang yakni oleh Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) bersama dengan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI dengan perannya masing-

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg



masing yaitu para Terdakwa menggergaji Klengan (dudukan Anode Anti Karat) dengan posisi Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) memegang ujung gergaji sedangkan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI memegang pegangan gergaji dan para Terdakwa lalu mulai menggergaji bersama-sama dengan gerakan maju mundur, kemudian 7 (tujuh) buah anode anti karatnya oleh para Terdakwa mulai disungkit menggunakan besi pengungkit sampai terlepas lalu dinaikkan ke atas Kapal Ketinting, sehingga berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit kapal ketinting yang telah disita dari para Terdakwa dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI sedangkan 1 (satu) buah gergaji besi, 3 (tiga) buah anode anti karat, 3 (tiga) buah mata gergaji besi dan 2 (dua) buah besi penjepit yang telah disita dari para Terdakwa dikembalikan kepada PT. Pelayaran Nautica Pasific

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa telah merugikan korban PT. Pelayaran Nautica Pasific menderita kerugian yang ditaksir senilai Rp. 17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus rupiah)
- Sifat dari perbuatan para Terdakwa adalah meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berterus terang di persidangan
- Para Terdakwa sebagai satu-satunya tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 tentang KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAIDIN Alias IDIN Bin BASORI (Alm) dan Terdakwa ASPIANUR Alias TILU Bin SAHRANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pengurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;----
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kapal ketinting  
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa ASPIANUR Alias TULI Bin SAHRANI
  - 1 (satu) buah gergaji besi
  - 3 (tiga) buah anode anti karat
  - 3 (tiga) buah mata gergaji besi dan
  - 2 (dua) buah besi penjepit  
Dikembalikan kepada PT. Pelayaran Nautica Pasific
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara, pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2017, oleh kami, Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Kemas Reynald Mei, S.H.,M.H., Masye Kumaunang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ASMIN SIMAMORA, S.Sos, SH, Panitera

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 630/Pid.B/2017/PN Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Fitri Ira  
P.,S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Kemas Reynald Mei., S.H.,M.H. Titis Tri Wulandari, SH.,SPsi,M.Hum

Masye Kumaunang, S.H.  
Panitera Pengganti,

ASMIN SIMAMORA, S.Sos, SH